

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	KODE	: PJM-FORM-P2K3-03
		TANGGAL	: 10 November 2024
		REVISI	: 0
		HALAMAN	: 1 HALAMAN

FORMULIR PELAPORAN KEJADIAN TIDAK DIINGINKAN

1. Identitas Kejadian

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jenis Kejadian (KTD/KNC/KPC)	
2.	Tanggal dan Waktu Kejadian	
3.	Lokasi / Unit Kejadian	
4.	Mahasiswa Terlibat (Nama /Umur)	
5.	Pasien Terlibat (Nama Inisial/Umur)	

2. Uraian Kejadian

No.	Uraian Singkat Kejadian	Faktor Penyebab Langsung	Tindakan Segera yang Dilakukan
1.			

3. Dampak Kejadian

No.	Apakah Mahasiswa Mengalami Cedera	Tingkat Keparahan
1.	☐ Ya ☐ Tidak	☐ Ringan ☐ Sedang ☐ Berat

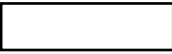
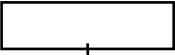
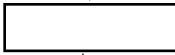
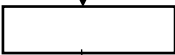
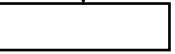
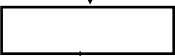
4. Pengesahan dan Tindak Lanjut Awal (Nama dan Tanda Tangan)

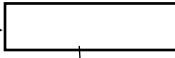
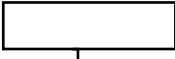
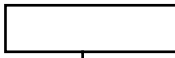
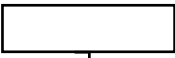
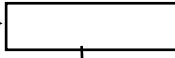
Pelapor (Mahasiswa)	:	
Dosen Pembimbing / CI	:	
Ketua Tim Keselamatan Mahasiswa Prodi	:	

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Kode	PJM-SOP-MHS-D29-06-A8
	Tanggal	24 September 2024
	Revisi	2
	Halaman	1/4 Halaman
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 	Disahkan Oleh	 DIREKTUR Luthfi Rusyadi, SKM, MH.Kes., MSc NIP. 197105181994031001
	Nama S.O.P	SOP PELAPORAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 55 TAHUN 2024 TENTANG Pencegahan dan Penganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi 5. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.02.03/F.XVI/8094/2025 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 6. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.02.03/F.XVI/5854/2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya	Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya	
Tujuan:	Ruang Lingkup:	

1. Memberikan panduan baku bagi seluruh warga kampus untuk melaporkan dugaan kekerasan secara aman, mudah, dan ramah korban. 2. Menjamin semua laporan kekerasan diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti tepat waktu sesuai Permendikbudristek 55/2024. 3. Menciptakan standar pelaporan yang memenuhi prinsip nondiskriminasi, keamanan, kerahasiaan, dan independensi.	SOP ini berlaku untuk seluruh proses pelaporan dugaan kekerasan yang terjadi pada: 1. Mahasiswa 2. Dosen 3. Tenaga Kependidikan
Definisi Operasional:	Pihak Terkait:
1. Kekerasan adalah tindakan fisik, psikis, seksual, daring, perundungan, diskriminasi, intoleransi, atau kebijakan yang mengandung kekerasan. 2. Pelapor adalah setiap orang yang memberikan informasi tentang dugaan kekerasan, termasuk korban, saksi, atau pihak mana pun. 3. Korban adalah pihak yang mengalami kekerasan. 4. Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan kekerasan. 5. Satgas PPKS Adalah Satuan Tugas resmi kampus sesuai SK Direktur. 6. Pemeriksaan – kegiatan klarifikasi, wawancara, dan penilaian terhadap laporan.	1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Satgas PPKS (Ketua, Sekretaris, Koordinator Penanganan, Koordinator Pemulihan, Koordinator Data) 4. Prodi/Jurusan 5. Bagian Kemahasiswaan 6. Mitra (bila ada)
Keterkaitan dengan SOP lain:	Peralatan yang digunakan :
1. SOP Penanganan Kekerasan 2. SOP Pemulihan Korban	1. Formulir tanda terima laporan 2. Formulir Penelahan awal 3. Berita Acara Pemeriksaan 4. SOP Penanganan Kekerasan 5. SOP Pemulihan Korban 6. Buku Register Satgas
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
1. Identitas pelapor, korban, dan saksi wajib dirahasiakan. 2. Tidak diperbolehkan terjadi intimidasi, ancaman, retaliasi, atau reviktimisasi. 3. Pelaporan tidak boleh dihambat oleh siapa pun. 4. Pelapor dan korban harus ditempatkan pada posisi aman sebelum proses berlangsung.	Semua laporan dicatat dalam Register Laporan PPKS secara elektronik maupun fisik, disimpan oleh Koordinator Data & Dokumentasi.

1. DIAGRAM ALIR

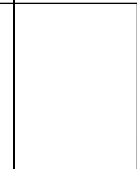
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PELAPOR	SATGAS PPKS	Direktur/wakil Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mulai							
2	Pelapor menyampaikan laporan secara langsung atau tidak langsung melalui kanal resmi pelaporan WA/Email/Formular online)				Laporan awal (tidak harus ada dokumen) 01	segera	Laporan masuk	
3	Sekretaris Satgas Menerima laporan dan memberikan/membuat tanda terima				Formulir laporan, data pendukung laporan 02	≤ 1 hari	Tanda terima laporan/laporan terverifikasi	
4	Sekretaris/Koordinator data Satgas melakukan registrasi laporan dalam buku register				Register/database laporan	≤ 1 hari	Nomor laporan	
5	Ketua satgas dan Koordinator Penanganan melakukan Penelaahan awal terhadap laporan				Laporan 03	1-3 hari	Hasil telaah	
6	Ketua Satga melakukan Penetapan Tim pemeriksa				Surat tugas	≤ 1 hari	Tim pemeriksa terbentuk	
7	Pemanggilan pelapor, korban, saksi, terlapor oleh sekretaris Satgas				Surat pemanggilan	1-3 hari	Jadwal pemeriksaan	
8	Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan / Klarifikasi dan pengumpulan bukti				F-PPKS-04	3-14 hari	BAP	

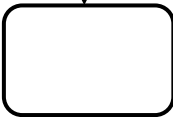
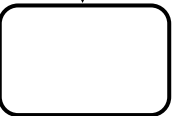
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PELAPOR	SATGAS PPKS	Direktur/wakil Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9	Ketua dan coordinator pengananan melakukan Rapat Satgas untuk Kesimpulan dan rekomendasi				05	≤ 3 hari	Kesimpulan dan rekomendasi	
10	Ketua satgas menyampaikan hasil kepada Direktur				05	≤ 2 hari	Kesimpulan dan rekomendasi	
11	Direktur menetapkan tindak lanjut				05	≤ 7 hari	Rekomendasi resmi	
12	Direktur menyampikan tindak lanjut				05	≤ 2 hari	DK/perintah tindakan	
12	Informasi hasil disampaikan kepada pelapor dan korban				Surat hasil	≤ 7 hari	Pemberitahuan resmi	
13	Monitoring dan pemulihan korban (sesuai Kondisi)				06	1-3 bulan	Laporan Pemulihan	
14	Selesai							

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Kode	PJM-SOP-MHS-D29-05-A8
	Tanggal	24 September 2024
	Revisi	02
	Halaman	1 / 4
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 	Disahkan Oleh	DIREKTUR  Luthfi Rusyadi, SKM., MH. Kes., M.Sc NIP. 197105181994031001
	Nama S.O.P	SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi	Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya	

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan 10. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.02.03/F.XVI/8094/2025 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 11. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.02.03/F.XVI/5854/2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya	
Keterkaitan dengan SOP lain:	Instrumen yang digunakan :
1. SOP Alur Pelaporan Kekerasan Seksual dan Perundungan	1. Standar mutu akademik 2. Kebijakan Mutu SPMI 3. Manual Prosedur SPMI 4. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

I. Diagram Alur

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		PELAPOR	SATGAS PPKS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mulai PENANGANAN LAPORAN MASUK				-		- Dilaksanakan maksimal 3 hari setelah laporan masuk - Diselesaikan maksimal 7 hari setelah laporan masuk
2	Identifikasi korban, saksi, dan terlapor				1 hari	- Korban, saksi dan terlapor teridentifikasi - Korban, saksi, dan terlapor belum teridentifikasi	- Menghubungi Pelapor - Menanyakan identitas Pelapor dan Terlapor lebih lanjut - Menanyakan Pelapor sudah melapor ke pihak mana saja
3	Inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau Pelapor				1 hari	Penyediaan: - Bantuan hukum (jika ingin membawa ke ranah hukum) - Bantuan medis, pemeriksaan luka fisik, dll - Bantuan psikologis, konseling, dll - Bantuan digital jika kekerasan terjadi secara online	Dapat dirujuk ke: - Fasilitas tersedia di dalam kampus - Kerjasama dengan pihak lain jika fasilitas tidak tersedia di kampus

						- Rumah aman	
4	Penyusunan kronologi peristiwa kekerasan				1 hari		
5	Pemeriksaan dokumen dan/atau bukti yang disediakan Pelapor				1 hari	- Permintaan keterangan awal dari Pelapor - Dokumen/bukti akan dikumpulkan, disalin, dan/atau didokumentasikan kembali saat pemeriksaan jika dibutuhkan - Dokumentasi bukti dicocokkan dengan kronologi peristiwa - Dalam hal hasil pemeriksaan butuh penanganan cepat, Satgas dapat melakukan pendampingan korban untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut	
6	Pemberian informasi kepada Pelapor				1 hari	- Informasi proses penanganan laporan kekerasan	

						- Menginformasikan risiko dan rencana mitigasi atas risiko yang akan muncul, agar Pelapor mengetahui langkah tindak lanjut yang dapat/akan dilakukan Satuan Tugas	
7	Sidang Telaah Awal			- Informasi awal dugaan kekerasan - Bukti awal yang disediakan dan/atau disampaikan	1 hari	- Terbukti dugaan kekerasan - Tidak terbukti dugaan kekerasan	
8	Tindak Lanjut Pemeriksaan					Informasi hasil siding disampaikan kepada Direktur, Pelapor, dan Terlapor serta akan di rekomendasikan kepada Komisi Etik	

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Kode	PJM-SOP-MHS-D29-04-A8
	Tanggal	24 September 2024
	Revisi	02
	Halaman	1/3
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 	Disahkan Oleh	 DIREKTUR Luthfi Rusyadi, SKM, MSc NIP. 197105181994031001
	Nama S.O.P	SOP Anti Diskriminasi
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 55 TAHUN 2024 TENTANG Pencegahan dan Penganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi 5. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.02.03/F.XVI/8094/2025 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 6. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.02.03/F.XVI/5854/2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 7. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor HK.02.03/V/5690/2025 tentang Panduan Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun Akademik 2025/2026	1. Mencegah terjadinya diskriminasi di lingkungan institusi 2. Menjamin kesetaraan dan keadilan 3. Melindungi hak seluruh civitas akademika 4. Menangani kasus diskriminasi secara cepat dan tepat	
Keterkaitan dengan SOP lain:	Peralatan yang digunakan :	
SOP Pelaporan Kasus Kekerasan Dilingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya	1. Formulir laporan perundungan 2. Form kronologi kejadian 3. Buku log / buku register kasus 4. Berita acara pemeriksaan (BAP) 5. Lembar monitoring & evaluasi	

	6. Arsip dokumen (map/folder khusus)
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
1. Identitas pelapor, korban, dan saksi wajib dirahasiakan. 2. Tidak diperbolehkan terjadi intimidasi, ancaman, retaliasi, atau reviktimisasi. 3. Pelaporan tidak boleh dihambat oleh siapa pun. 4. Pelapor dan korban harus ditempatkan pada posisi aman sebelum proses berlangsung.	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik di Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		MAHASISWA/ SAKSI	KEMAHASISWAAN PRODI/JURUSAN	SATGAS	KONSELOR/ BK	WADIR III/DIREKTUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Terjadi dugaan diskriminasi						-	Saat kejadian	Informasi kejadian	Peristiwa awal
2	Pelaporan kejadian						Form laporan / media pengaduan	Maks. 1x24 jam	Laporan masuk	Bisa langsung/on line
3	Penerimaan laporan						Buku log / form laporan	Hari yang sama	Laporan tercatat	Menjaga kerahasiaan
4	Pencatatan kronologi						Form kronologi	Hari yang sama	Data kronologi	Data awal
5	Verifikasi & investigasi						Bukti, wawancara	1–3 hari	Hasil investigasi	Libatkan pihak terkait
6	Asesmen kondisi korban						Lembar asesmen	1–2 hari	Hasil asesmen	Fokus kondisi psikologis
7	Penentuan hasil kasus						Berita acara	1 hari	Keputusan kasus	Terbukti / tidak
8	Penetapan sanksi						Dokumen keputusan	1 hari	Surat keputusan	Sesuai aturan
9	Tindak lanjut						Catatan kasus	1–3 hari	Tindakan lanjutan	Perlindungan korban

10	Edukasi & pembinaan						Media edukasi	Berkala	Kegiatan edukasi	Pencegahan ulang
11	Monitoring & evaluasi						Lembar monitoring	Berkala	Laporan evaluasi	Cegah berulang
12	Dokumentasi kasus						Arsip laporan	Setelah selesai	Arsip kasus	Rahasia
13	Penyelesaian kasus						Laporan akhir	Setelah evaluasi	Laporan akhir	Kasus ditutup

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
NOMOR HK.02.03/F.XVI/10983/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA NOMOR
HK.02.03/F.XVI/3524/2025 TENTANG UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

- Menimbang** :
- a. untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SKM3L) secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan Unit Pengembangan Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (UPIK3L) di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya rotasi, mutasi, dan/atau perubahan penugasan pegawai di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Unit Pengembangan Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (UPIK3L);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor HK.02.03/F.XVI/7053/2025 tentang Unit Pengembangan Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (UPIK3L).
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 5. Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor : HK.02.03/F.XXIV/15880/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor HK.02.03/F.XVI/7053/2025 tentang Unit Pengembangan Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (UPIK3L).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA TENTANG UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L) TAHUN 2026;**
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama di dalam Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Unit Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (UPIK3L) dan bekerja sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan pada Lampiran 2;
- KEDUA : Segala pengeluaran yang diakibatkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Agustus 2026
Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya,



Dr. Sri Rahayu, S.Tr.Keb., S.Kep., Ners, M.Kes.

Lampiran 1
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
TAHUN 2026**

UPIK3L Direktorat

1	Farid Amrinsani, S.ST., M.Tr.T.	Ketua
2	Henny Trisyanti, SKM., M.Biomed	Sekretaris
3	Bagus Setiadi, S. Kom.	PJ K3 Gedung
4	Ratno Tri Utomo, SST. M.Si.	PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
5	Arafatulloh Andana Septiandi, S.Tr.Kes	PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
6	Tri Agne Indriani, ST	PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Keperawatan Sutomo

7	Adivtian Ragayasa, SST., M.Kes	Ketua
8	Syafillah Rahmania Dewi A.Md.Kep	Sekretaris
9	Mas Rachman Arif, SM	PJ K3 Gedung
10	Andhita Yumna, S.Tr.Kep	PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
11	Ari Priyanto	PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
12	Ainun Quranni Ulun, S.Tr.Kep	PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Keperawatan Sutopo

13	Eko Rustamaji, SST. M.Tr.Kep	Ketua
14	Danty Pramita, S.Sos	Sekretaris
15	Marsudi, SM	PJ K3 Gedung
16	Ayuk Winarni, A.Md.Kep	PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
17	Dinarwiyata, M.Kep.Ns., Sp.Kep.J	PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
18	Anisa Kamila, STr.Kep	PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Keperawatan Sidoarjo

19	Loetfia Dwi Rahariyani, S.Kp, M.Si	Ketua
20	Nyono Rahmanto, S.IIP	Sekretaris
21	Nurul Huda, S.Sos	PJ K3 Gedung
22	Eki Restiana Saputri, S.Kep	PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
23	M. Afif Hilmi M, S.Kep, Ns, M.Kep	PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
24	Puspita Sari, Amd Kep	PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Keperawatan Tuban

25	Amita Pratama Putri, S.Tr.Kep	Ketua
26	Roudlotul Jannah, S.Kep.Ns., M.Kep	Sekretaris
27	Ahsan Huda, S.Sos	PJ K3 Gedung
28	Wahyuningsih Triana Nugraheni, S.Kep.Ns., M.Kep	PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
29	Brian Athbary, S.Tr.Kep	PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
30	Hary Sugiyono, S.Sos	PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Kebidanan Sutomo

31 Dwi Purwanti, S.Tr. Keb	Ketua
32 Ulfa Hidayah, S.Tr. Keb	Sekretaris
33 Ira Rahayu Tiyar Sari, S.S.T	PJ K3 Gedung
34 Yuni Ginarsih, SST, M.Kes	PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
35 Kharisma Kusumaningtyas, SSiT, M.Keb	PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
36 Puspita Zella Wigati, S.Tr. Keb	PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Kebidanan Bangkalan

37 Anis Nur Laili, S.SiT.,M.Keb	Ketua
38 Ellyati Farida,S.Psi., M.Psi	Sekretaris
39 Bambang Tribismo,S.Pd	PJ K3 Gedung
40 Ali Madinah, S.Tr.Keb., M.Kes	PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
41 Siti Anisak, S.Keb.Bd., M.Keb	PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
42 Esyuananik, SST.,M.Keb	PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Kebidanan Magetan

43 Sunarto, S.Kep. Ns., M.M.Kes.	Ketua
44 Nariswari Anisa Nugraheni, S.Tr. Keb.	Sekretaris
45 Teguh Hariyono	PJ K3 Gedung
46 Feby Angzzila Fatmayati, S.ST.	PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
47 Suparji, S.ST., M.Pd., S.K.M.	PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
48 Nurweningtyas Wisnu, S.Kep. Ns., M.M.Kes.	PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Kebidanan Bojonegoro

49 Doni Yanu Arianto, S.Pd.	Ketua
50 Sri Wahyuni, SST., S.Pd., M.Kes.	Sekretaris
51 Indah Rakhminingsih, S.H.	PJ K3 Gedung
52 Mariya Ulfah, SST., S.Pd., M.Kes.	PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
53 Lilik Triyawati, AMd Keb., S.Pd., M.Kes.	PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
54 Ari Tri Rahayu, S.Keb., MA.Ed., Bd.	PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Kesehatan Lingkungan Surabaya

55 Winarko, SKM, M.Kes	Ketua
56 Adnindya Krismahardi, S.Tr.Kes.	Sekretaris
57 Avita Amalina, S. Tr.Keb., M. Kes.	PJ K3 Gedung
58 Deddy Adam, SST. M.Imun	PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
59 Ferdian Akhmad Ferizqo, S.Tr.KL, M.Epid.	PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
60 Bagus Widjanarko, SKM. M.Si.	PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Sanitasi Magetan

61 Dr. Susi Nurweni, S.Pd, M.Sc	Ketua
62 Santi Setiorini, S.Si	Sekretaris
63 Puryadi, S.Sos	PJ K3 Gedung
64 Frida Hendrarinata, SKM, M.KL	PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
65 Aries Prasetyo, SKM, MPH	PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
66 Beny Suyanto, S.Pd, M.Si	PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Teknologi Elektro Medis

- 67 Bedjo Utomo, SKM, M.Kes
- 68 Elmira Rofida Alhaq, S.Tr.T
- 69 Moch. Prastawa Assalim T.P., ST.M.Si
- 70 Denda Putri Duta Natalia, Amd,Tem, ST

- 71 Singgih Yudha Setiawan, SST,MT
- 72 Sumber, S.ST, MT

- Ketua
- Sekretaris
- PJ K3 Gedung
- PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
- PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
- PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Teknologi Laboratorium Medis

- 73 Tacik Idayanti, S.ST, S.Si, M.Si
- 74 Wahyu Purnama, SE
- 75 Anita Dwi Anggraini, S.ST, M.Si
- 76 Ratno Tri Utomo, S.ST, M.Si

- 77 Retno Werdiningsih, S.ST.
- 78 Marlinda Renaningtyas, S.Tr.Kes.

- Ketua
- Sekretaris
- PJ K3 Gedung
- PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
- PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
- PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Kesehatan Gigi

- 79 Hendro Suharnowo, S.Si.T.,M.Kes
- 80 Dwi Septiarini, S.Tr.Kes., M.Tr.TGM
- 81 Sanda Astrinata, ST
- 82 Nur Lutfianah, S.Si.T.,M.Kes

- 83 Agus Marjianto, S.Si.T.,SKM.,M.Kes
- 84 Mokhamad Ainu Roziq, S.ST., M.Tr.TGM

- Ketua
- Sekretaris
- PJ K3 Gedung
- PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
- PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
- PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

UPIK3L Gizi

- 85 Ani Intiyati, SKM., M.Kes.
- 86 Atika Nuswansari, S.ST., M.Gz.
- 87 Husnul Halimah, S.Gz.
- 88 Devi Eka Ratnasari, S.ST., M.Gz.

- 89 Reva Arwananda, AMd.Gz.
- 90 Khristin Saputri S.ST, M.Gz

- Ketua
- Sekretaris
- PJ K3 Gedung
- PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik
- PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran
- PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya,



Dr. Sri Rahayu, S.Tr.Keb., S.Kep., Ners, M.Kes.

Lampiran 2
Nomor :
HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**URAIAN TUGAS UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)**

- Ketua : 1 Mengarahkan tim UPIK3L untuk melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
2 Menyusun laporan kegiatan UPIK3L dan melaporkan ke P2K3.
3 Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil kinerja UPIK3L di unit/jurusan/prodi.
- Sekretaris : 1 Membantu ketua dalam mengorganisir kegiatan UPIK3L.
2 Membantu ketua dalam menyusun dokumen K3.
3 Menghimpun dan mengolah data K3 dari masing-masing PJ sesuai kriteria SMK3.
4 Membantu ketua dalam menyusun laporan kinerja UPIK3L.
- PJ K3 Gedung : 1 Melakukan inspeksi K3 lingkungan kerja di unit/jurusan/prodi.
2 Melakukan analisis risiko K3 meliputi identifikasi dan penilaian risiko berdasar metode HIRAC.
3 Melakukan pengendalian risiko K3 berdasar hierarki pengendalian risiko
4 Menyusun laporan kinerja manajemen risiko K3 gedung di unit/jurusan/prodi.
- PJ K3 Laboratorium/Bengkel Kerja dan Wahana Praktik : 1 Melakukan inspeksi K3 lingkungan kerja di unit/jurusan/prodi.
2 Melakukan analisis risiko K3 meliputi identifikasi dan penilaian risiko berdasar metode HIRAC.
3 Melakukan pengendalian risiko K3 berdasar hierarki pengendalian risiko
4 Menyusun laporan kinerja manajemen risiko K3 Laboratorium/Bengkel kerja di unit/jurusan/prodi.
5 Menyusun laporan kinerja manajemen risiko K3 di Wahana Praktik di unit/jurusan/prodi.
- PJ K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran : 1 Melakukan inspeksi K3 lingkungan kerja di unit/jurusan/prodi.
2 Melakukan analisis risiko K3 meliputi identifikasi dan penilaian risiko berdasar metode HIRAC.
3 Melakukan pengendalian risiko K3 berdasar hierarki pengendalian risiko
4 Menyusun laporan kinerja manajemen risiko K3 Kegawatdaruratan Bencana dan Kebakaran di unit/jurusan/prodi.
- PJ K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 : 1 Melakukan inspeksi K3 lingkungan kerja di unit/jurusan/prodi.
2 Melakukan analisis risiko K3 meliputi identifikasi dan penilaian risiko berdasar metode HIRAC.
3 Melakukan pengendalian risiko K3 berdasar hierarki pengendalian risiko.

- 4 Menyusun laporan kinerja manajemen risiko K3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 di unit/jurusan/prodi.

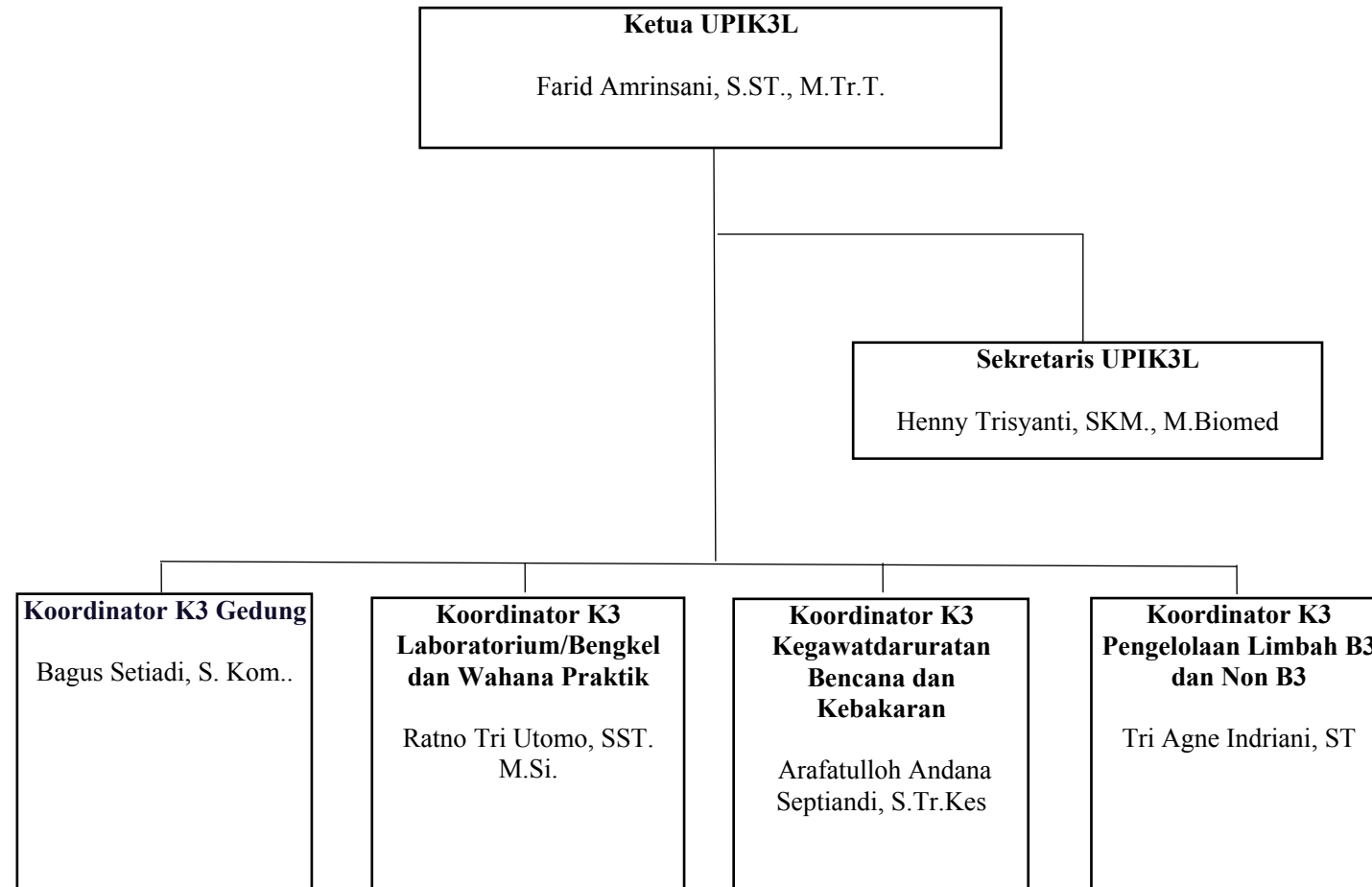
Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya,



Dr. Sri Rahayu, S.Tr.Keb., S.Kep., Ners, M.Kes.

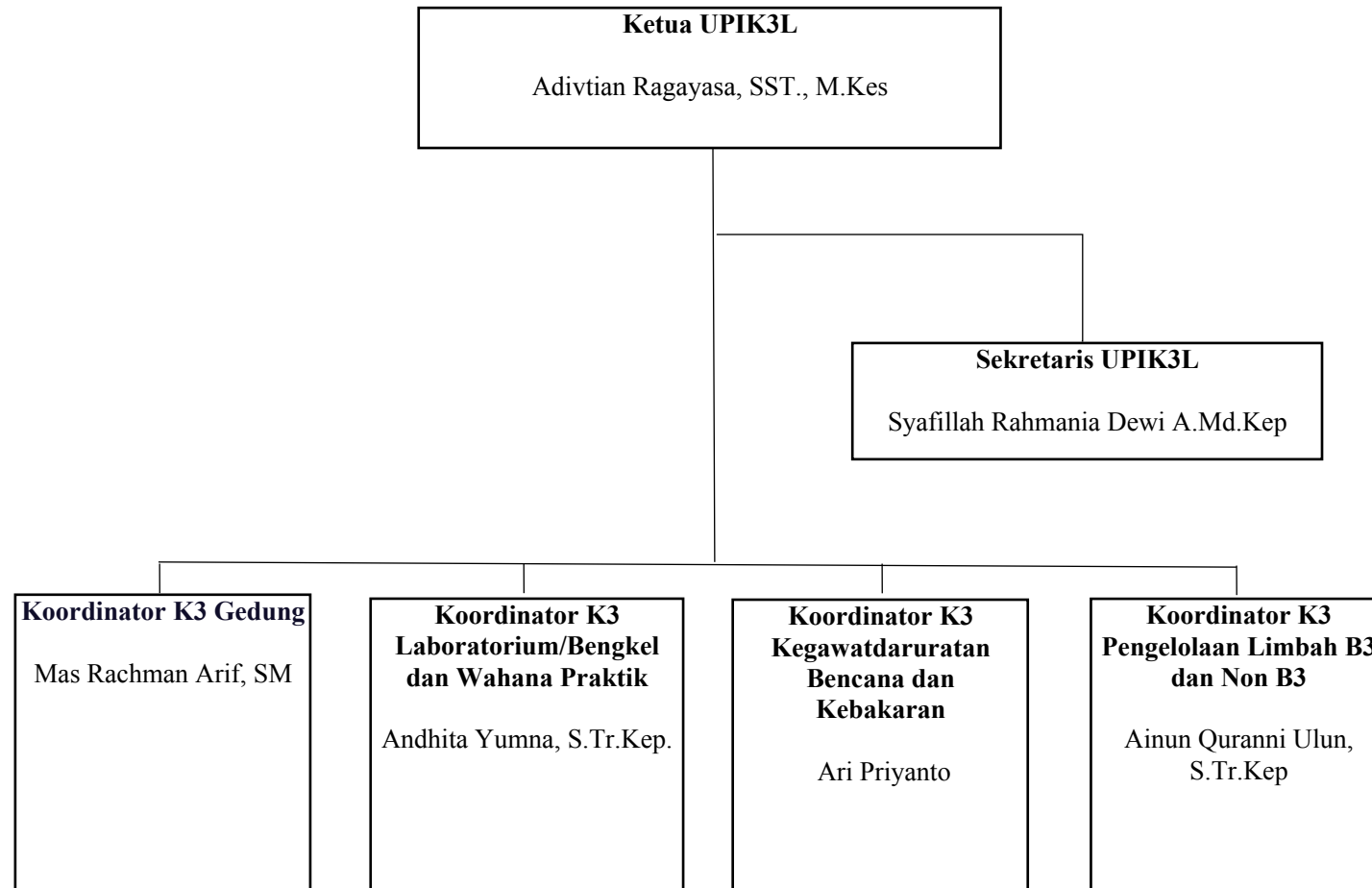
Lampiran 3
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
DIREKTORAT**



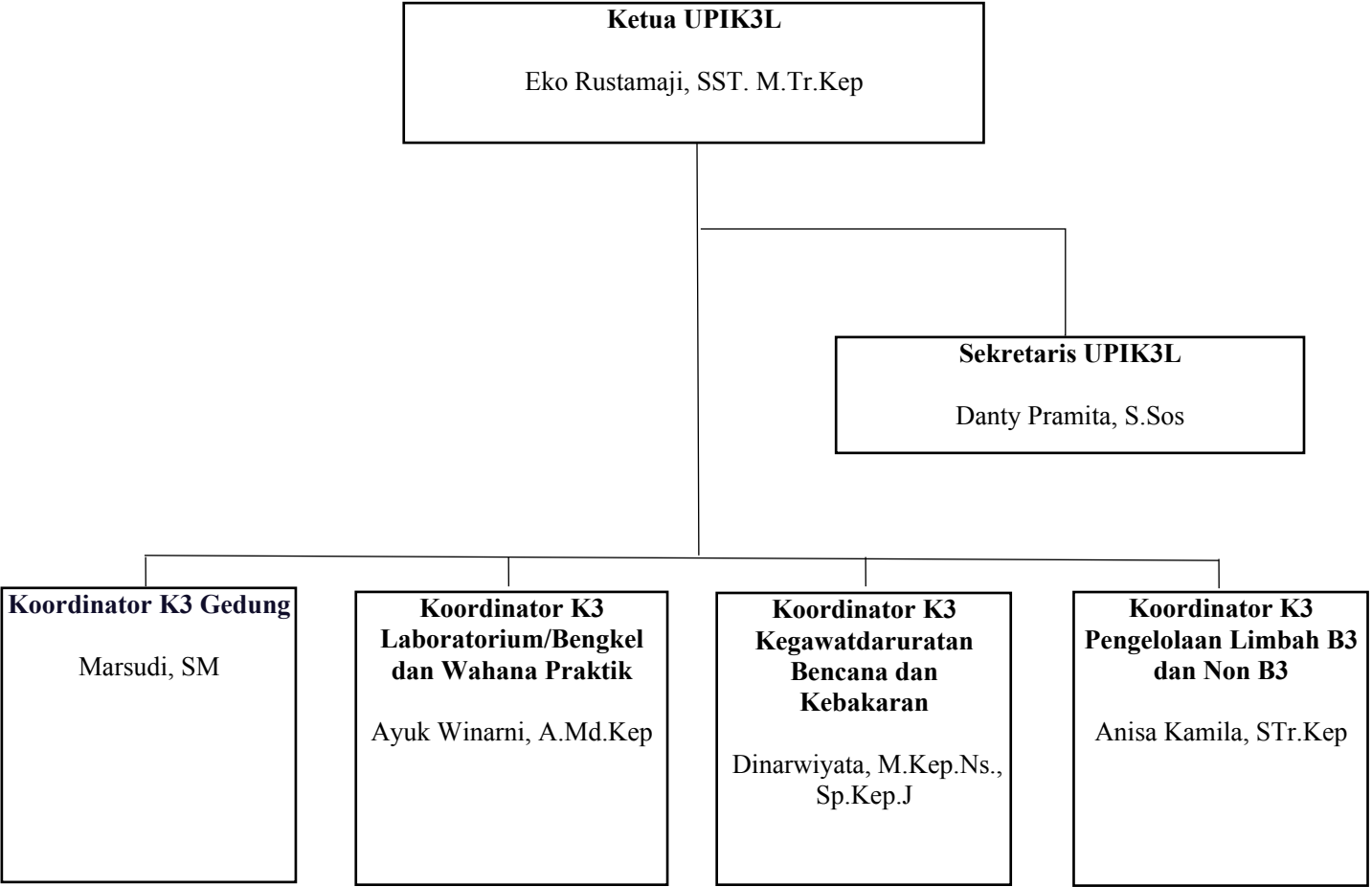
Lampiran 4
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
KEPERAWATAN SUTOMO**



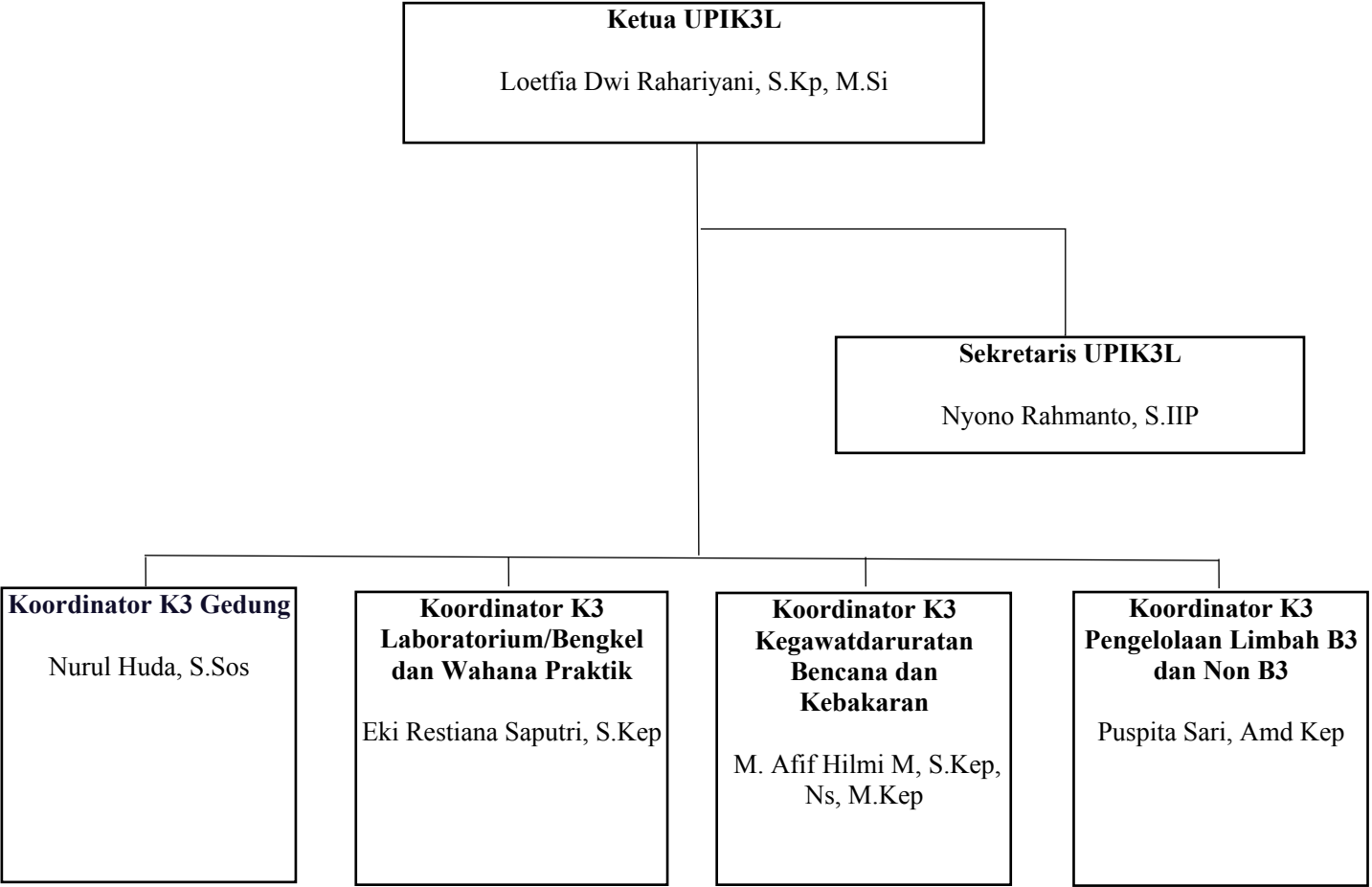
Lampiran 5
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
KEPERAWATAN SUTOPO**



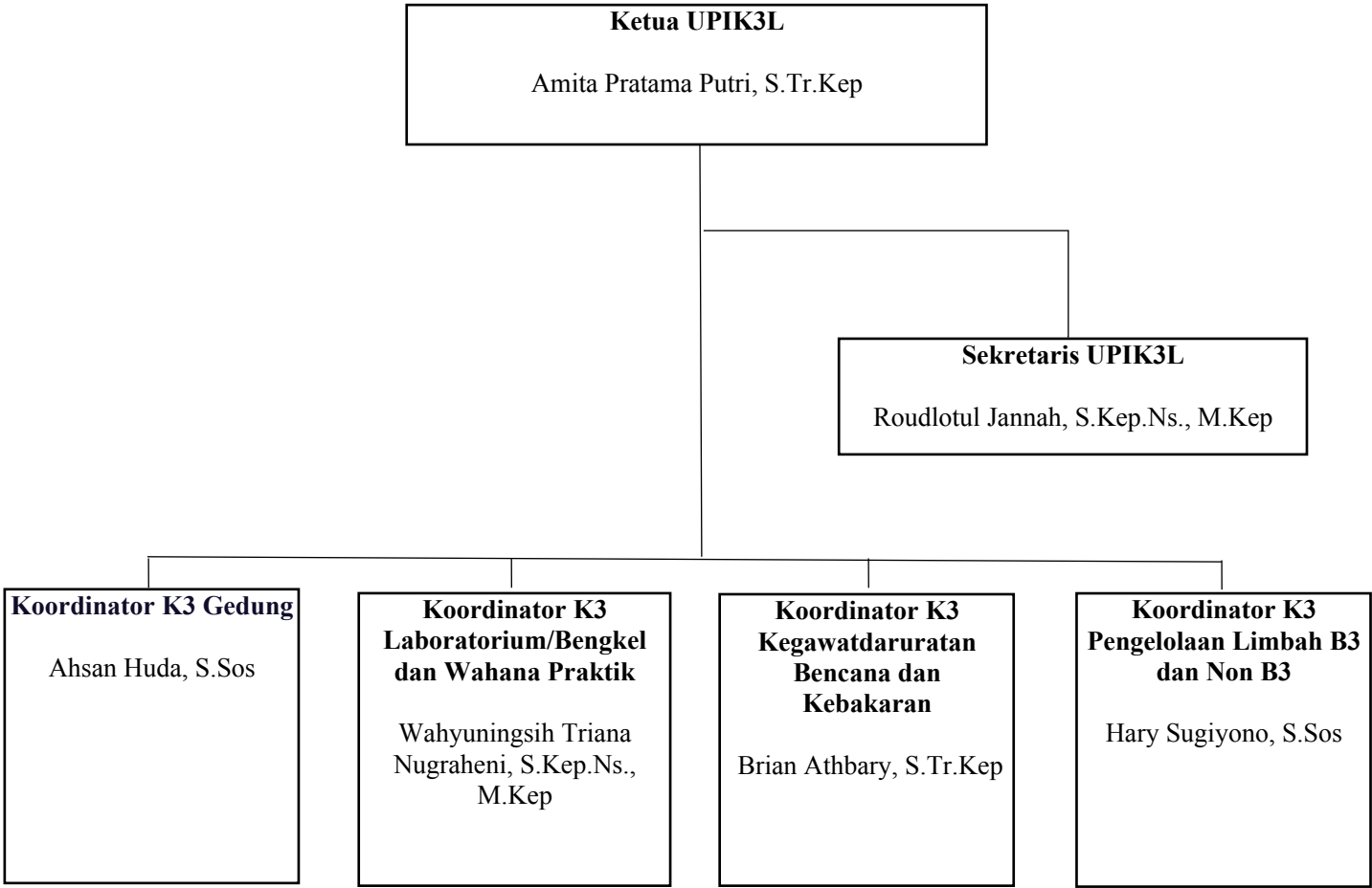
Lampiran 6
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
KEPERAWATAN SIDOARJO**



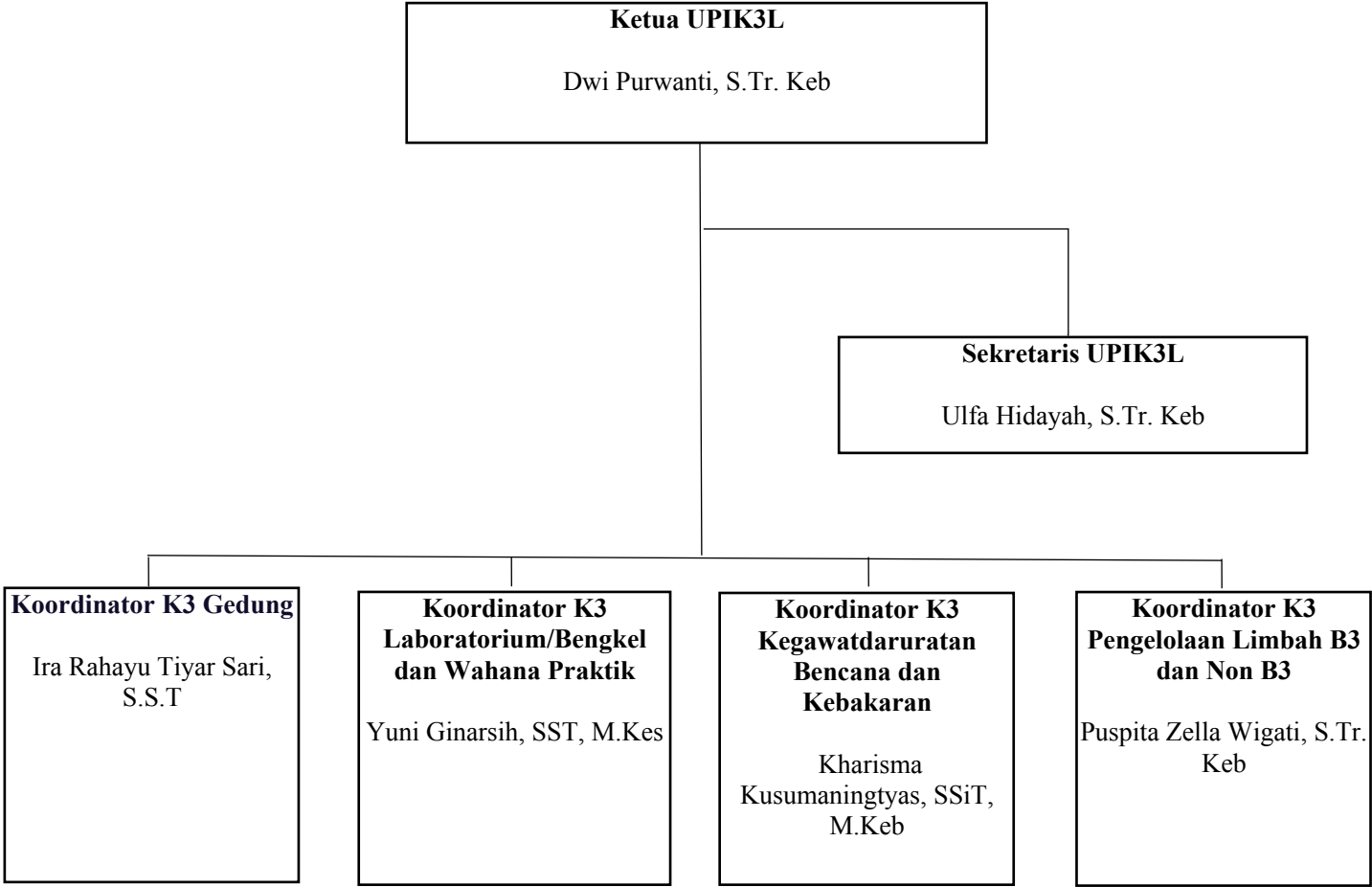
Lampiran 7
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
KEPERAWATAN TUBAN**



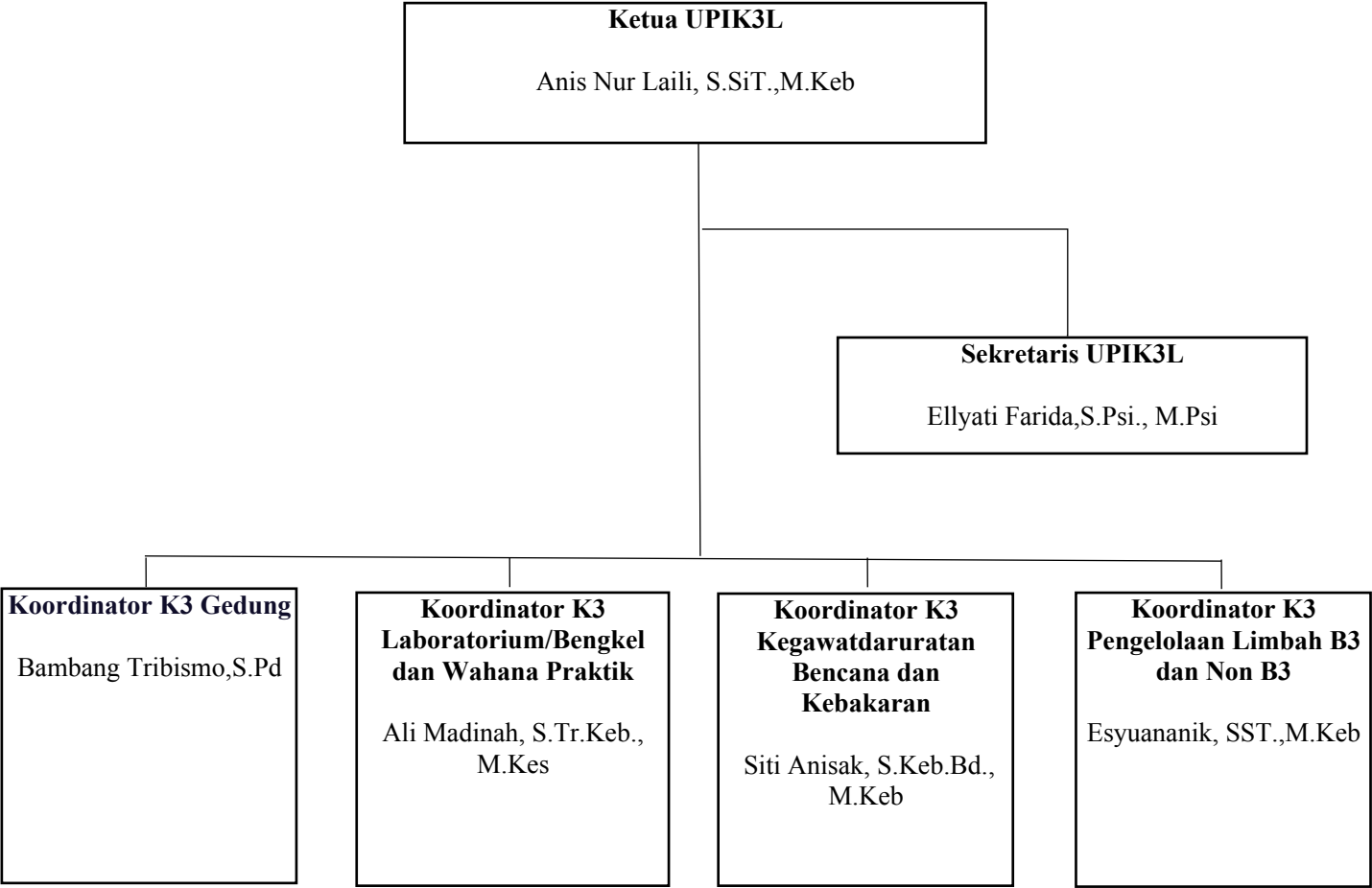
Lampiran 8
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
KEBIDANAN SUTOMO**



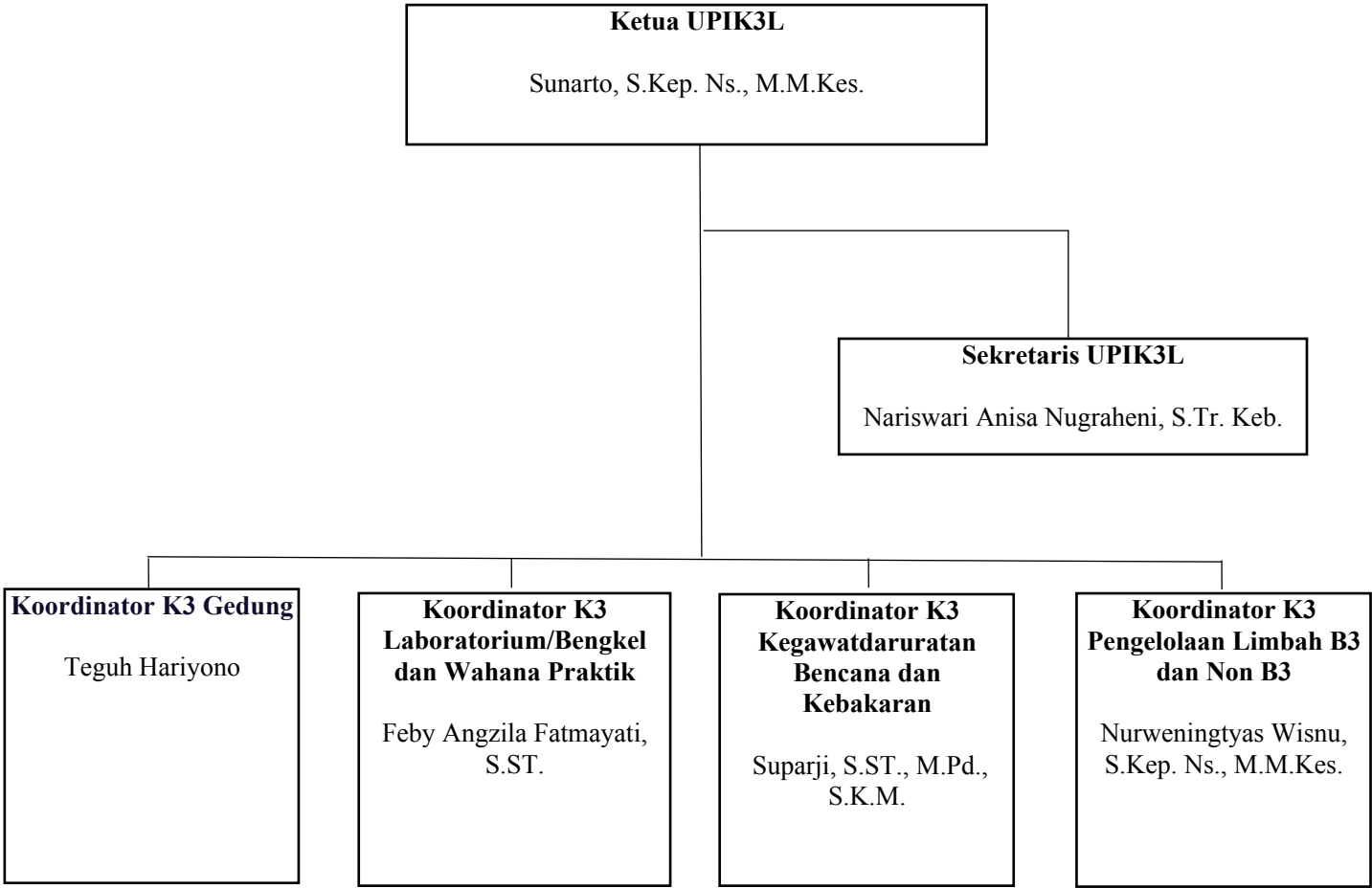
Lampiran 9
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
KEBIDANAN BANGKALAN**



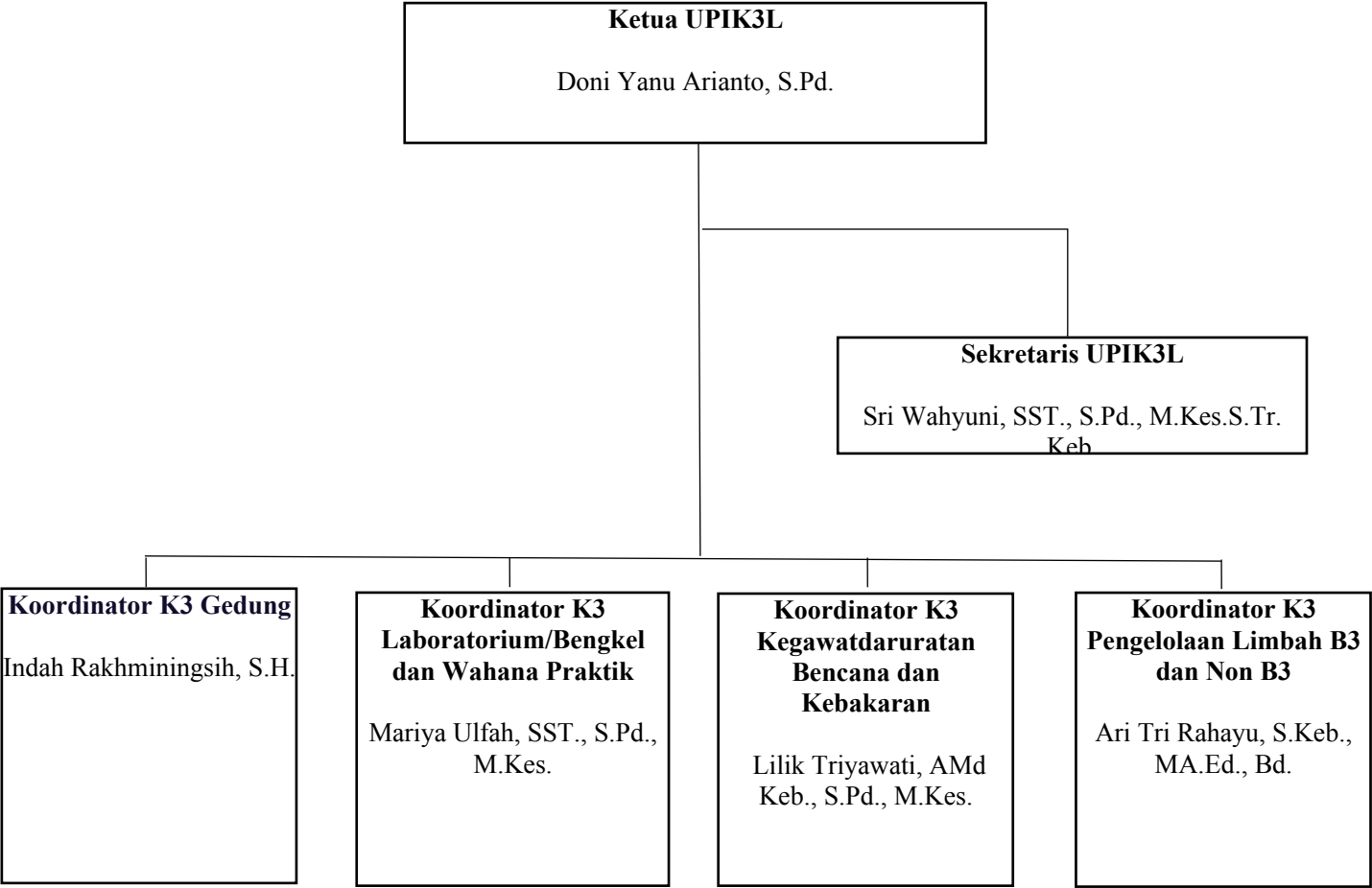
Lampiran 10
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
KEBIDANAN MAGETAN**



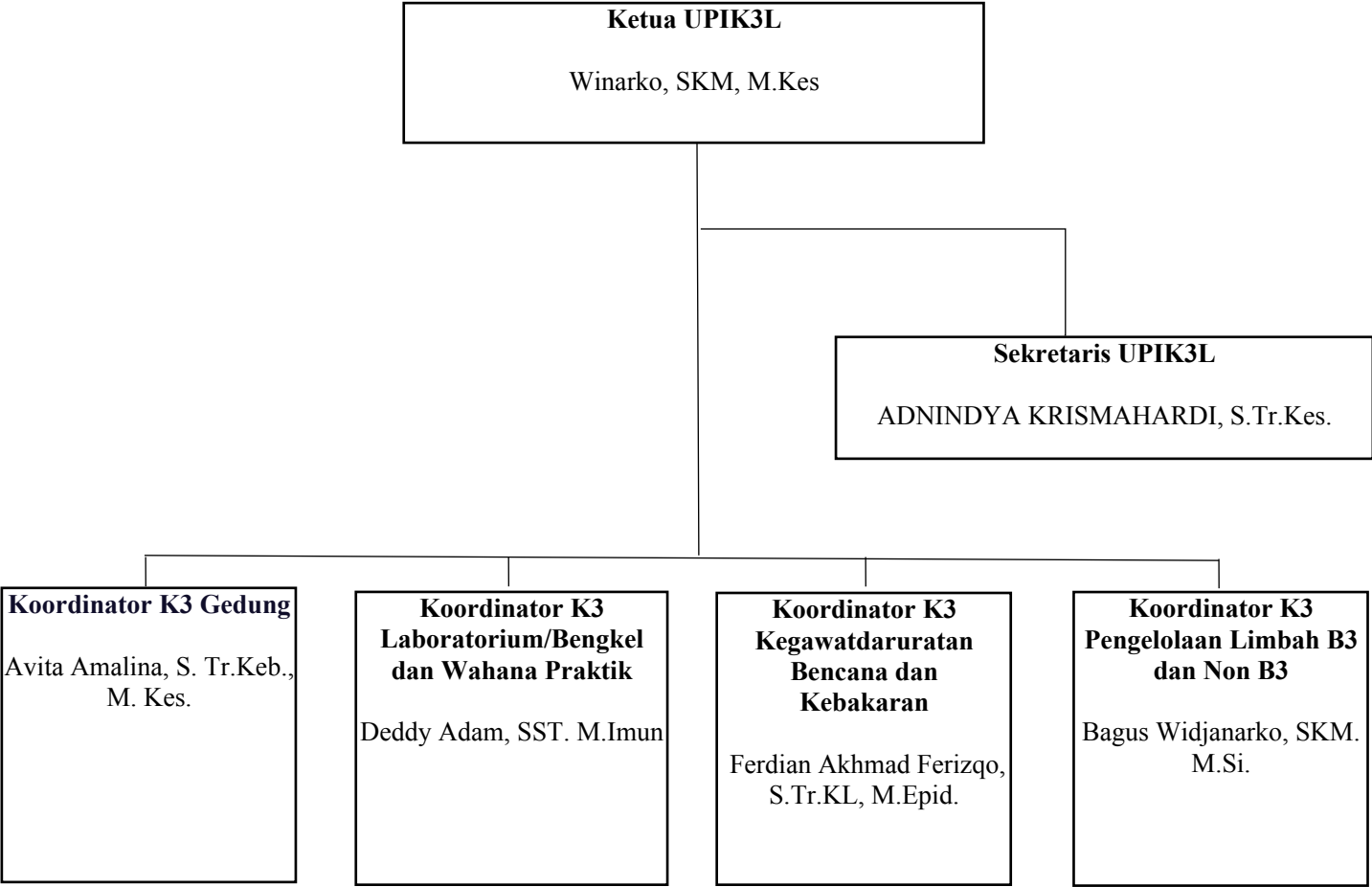
Lampiran 11
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
KEBIDANAN BOJONEGORO**



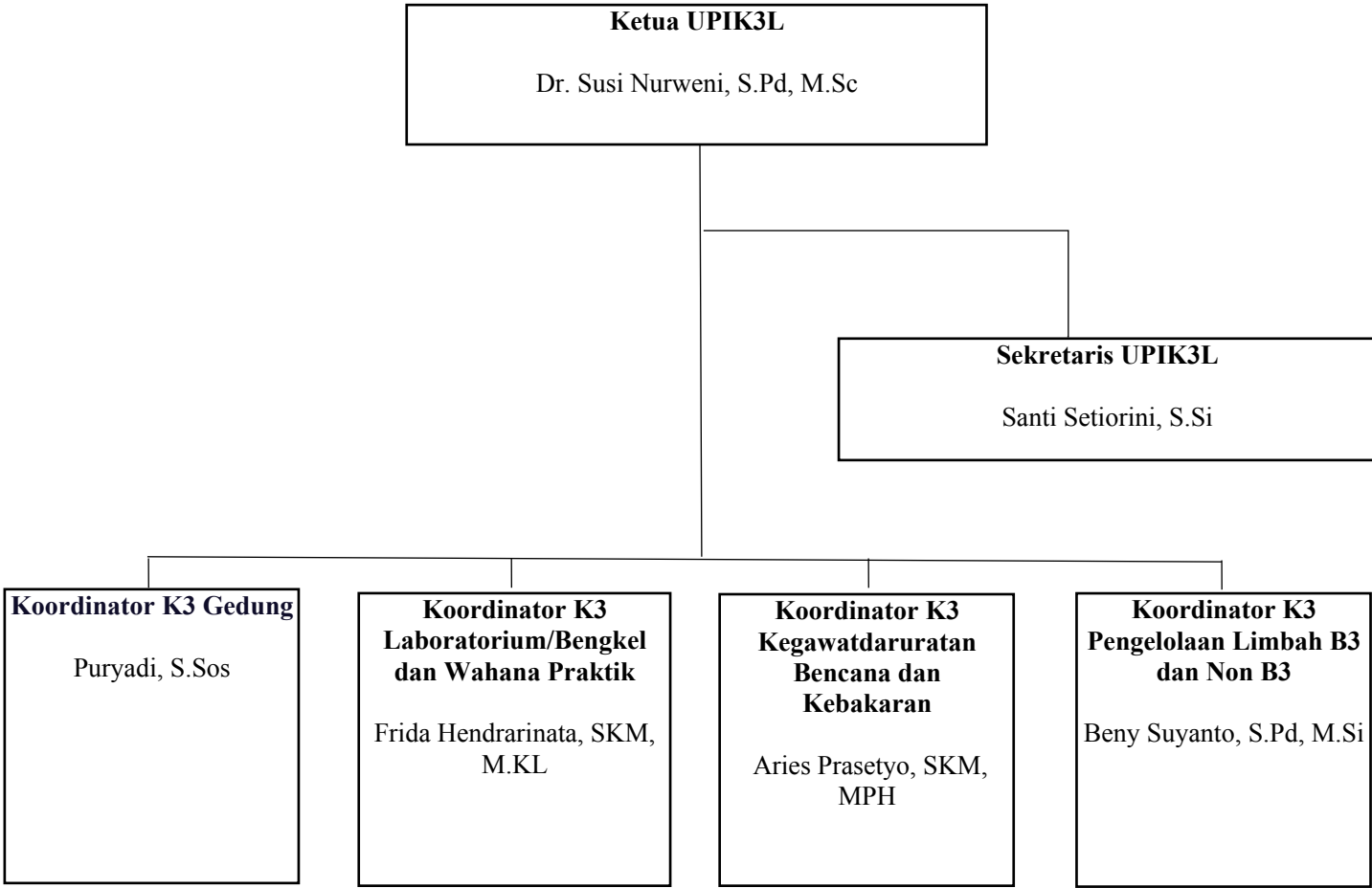
Lampiran 12
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
KESEHATAN LINGKUNGAN SURABAYA**



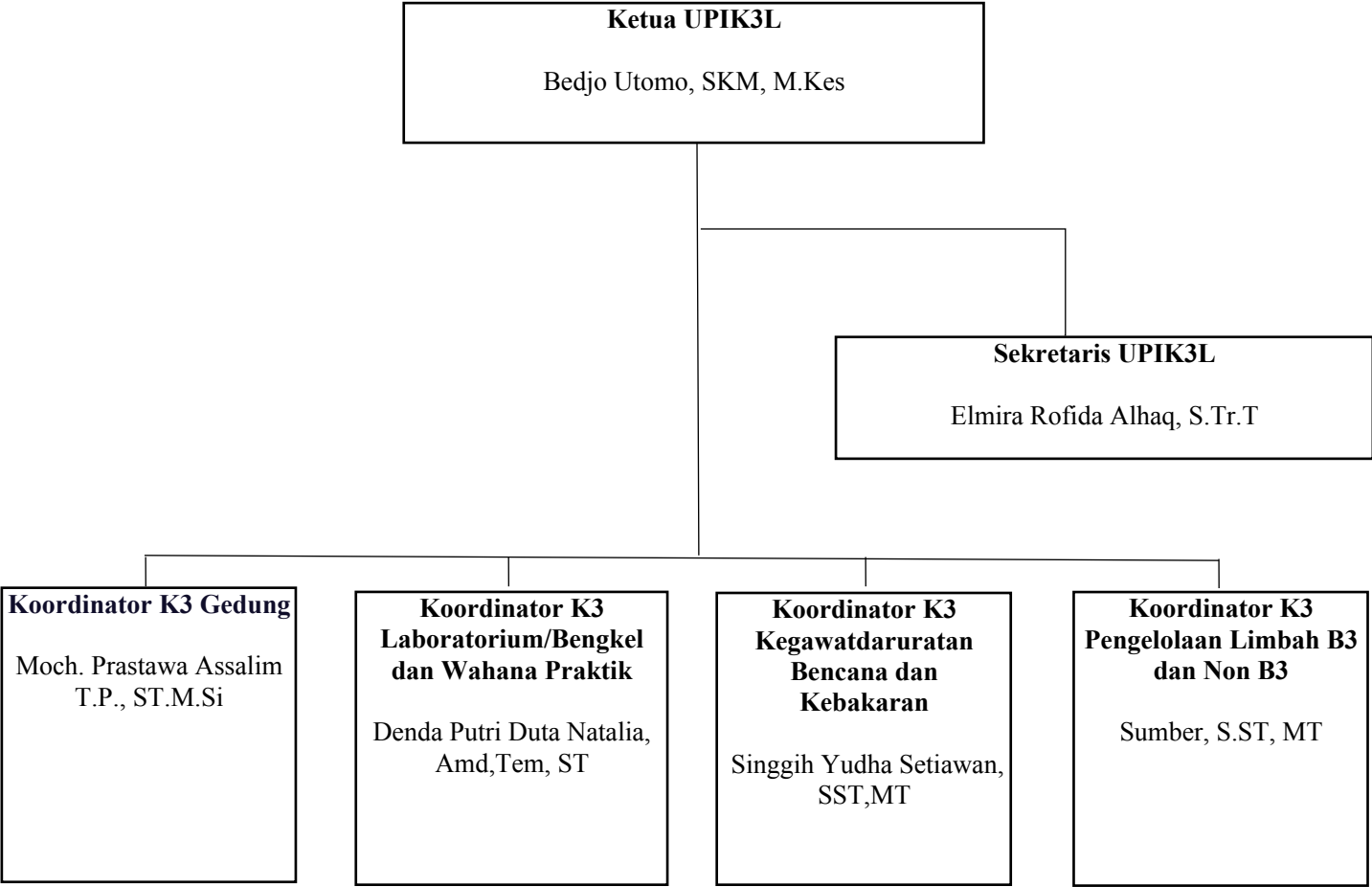
Lampiran 13
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
SANTASI MAGETAN**



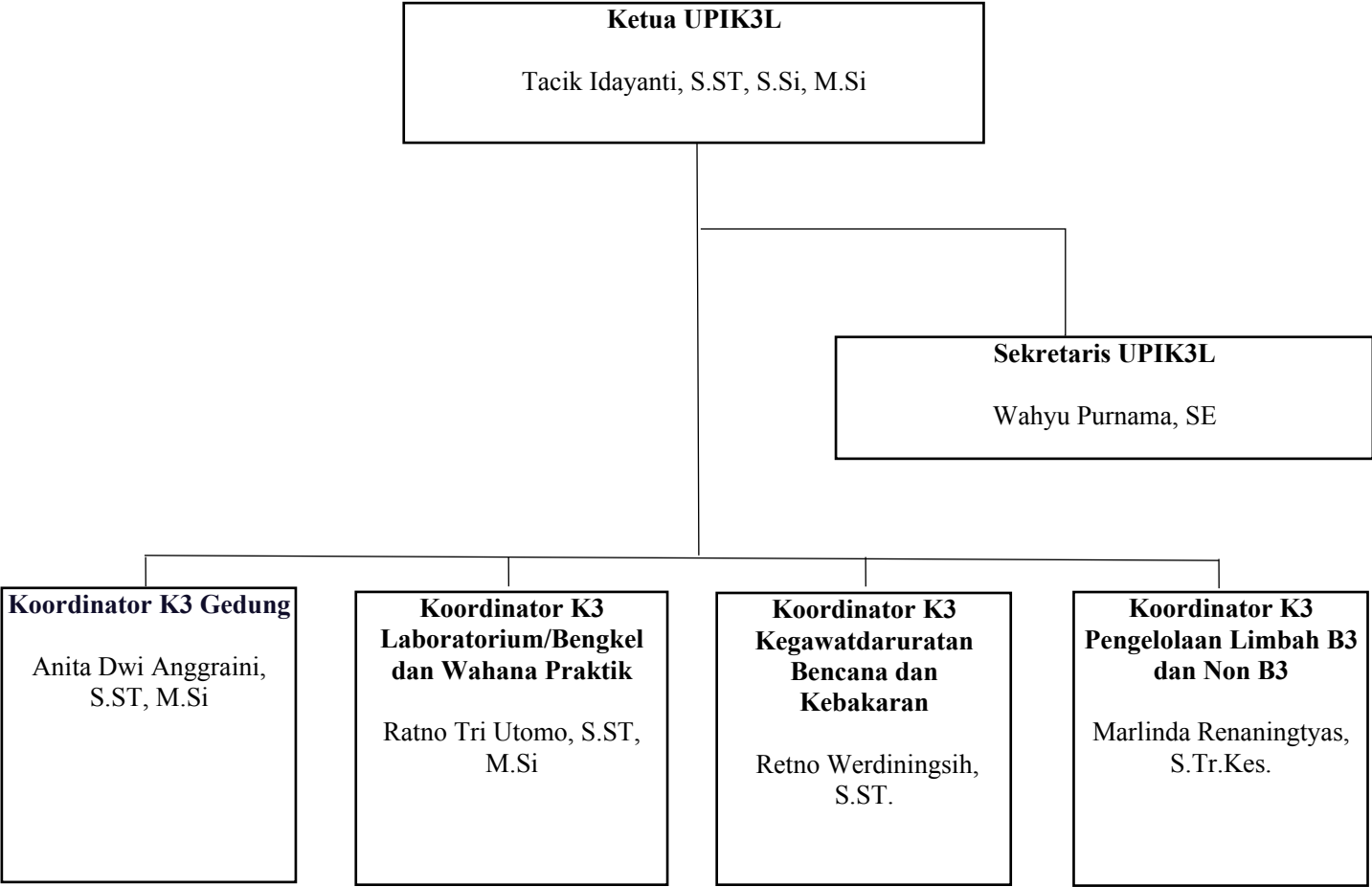
Lampiran 14
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
TEKNOLOGI ELEKTRO MEDIS**



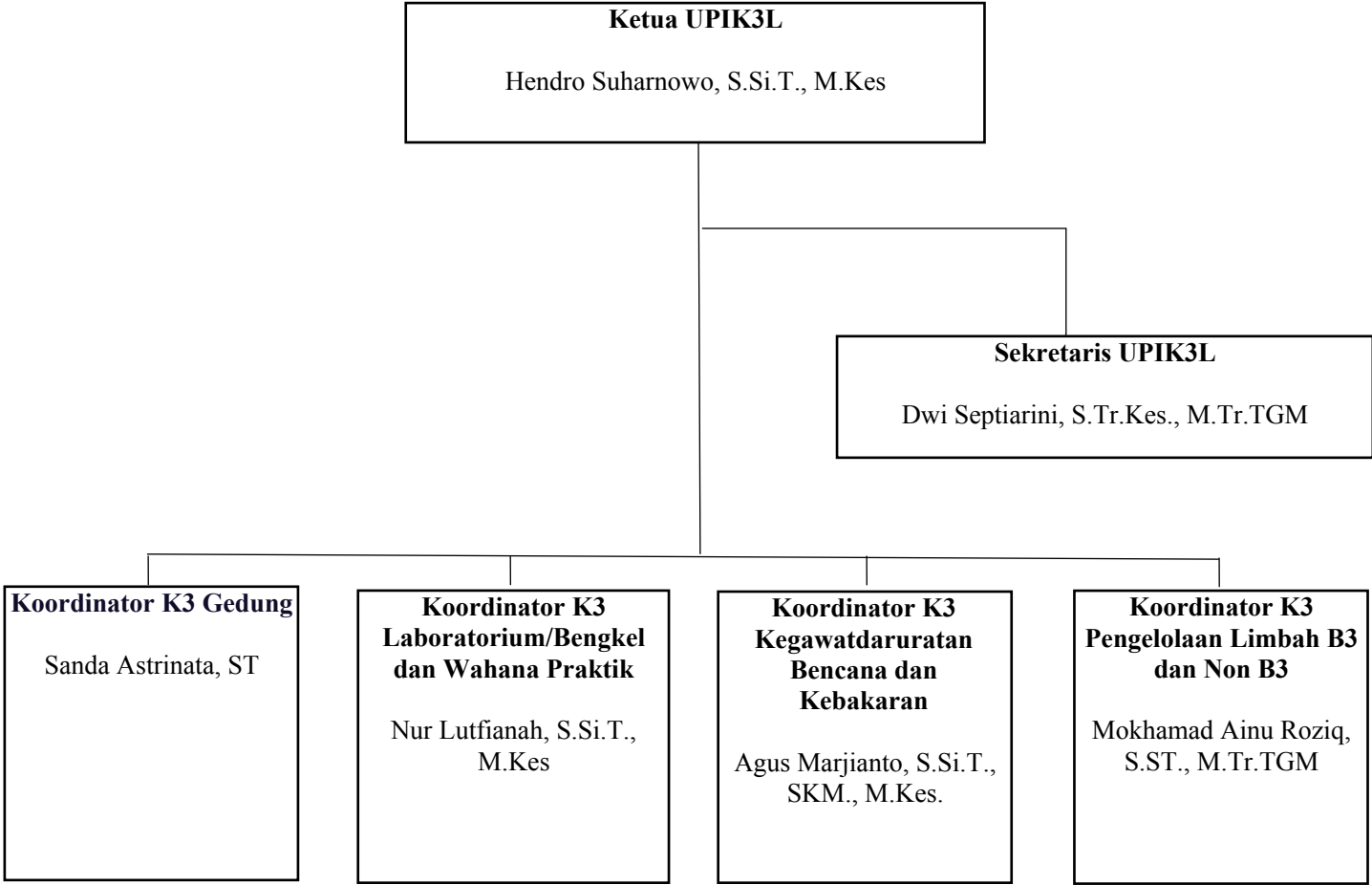
Lampiran 15
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS**



Lampiran 16
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
KESEHATAN GIGI**



Lampiran 17
Nomor : HK.02.03/F.XVI/10983/2026
Tanggal : 22 Agustus 2026

**STRUKTUR UNIT PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (UPIK3L)
GIZI**

